



P U T U S A N

Nomor : 371/Pid.B/2011/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FERİYANTO Bin alm SUWARDI;
Tempat lahir : Grobogoakan;
Umur/Tanggal lahir : 09 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lengkong RT.05/RW.01 Kelurahan Wiu,
Kecamatan

Beringin, Kabupaten Semarang Jawa Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 29 Mei 2011 No.Pol : Spp/97/V/2011/Reskrim, sejak tanggal 29 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2011 Nomor : TAP-20/0.2.34/Epp.1/06/2011, sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011;
3. Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2011 No : PRINT-1431/0.2.34/Ep.1/07/2011, sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 10 Agustus 2011 No.371/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Agustus 2011 Nomor: 371(2)/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan tanggal 07 November 2011.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B- /0.2.34/Ep.1/0 8/2011 tertanggal 10 Agustus 2011 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 28 Juli 2011 Reg. Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. PDM-15/Depok/07/2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa FERIYANTO Bin alm SUWARDI.

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 10 Agustus 2011 No.371 /Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa FERIYANTO Bin alm SUWARDI.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 12 Agustus 2011 No.371/Pen.Pid/2011/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang.

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 13 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FERIYANTO Bin alm SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke -3, 4 dan 5 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa masing – masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit DVD Player merk LG, 2 (dua) buah speaker merk Vitron, 1 (satu) kantong chasing handphone, dikembalikan kepada saksi Rita Suheni;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang seringan- ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-15/Depok/07/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FERIYANTO Bin alm SUWARDI bersama – sama dengan Riyanto (dpo) pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, atau sekitar tahun tersebut, bertempat di rumah saksi korban Hj. A. Nurbani di Perum Raffles Hill Blok B2/10-11 RT.01/RW.05 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Hj. Nurbani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya Terdakwa bersama Riyanti (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Hj. A. Nurbani, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan Riyanto (DPO) mendatangi rumah saksi korban Hj. A. Nurbani, sebelum masuk kedalam rumah, Terdakwa bersama Riyanto (DPO) memanjat pohon dibelakang rumah pinggir kali dan setelah sampai diatas Terdakwa mengikat tali tambang pada pohon tersebut untuk jalan turun keatas rumah dan setelah berada di teras rumah, Terdakwa bersama Riyanto (DPO) mencongkel tralis kamar dengan menggunakan obeng hingga tralisnya terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara melompat melalui jendela kamar sedangkan Riyanto (DPO) menunggu dilaura kamar untuk berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar jangan sampai ada orang yang melihatnya;
- Setelah Terdakwa berada didalam kamar saksi korban kemudian Terdakwa mengambil barang – barang berharga yang ada didalam rumah saksi korban diantaranya :
 - 17 (tujuh belas) buah jam tangan Rolex;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Fantasi;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Majesty ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Louis Voition ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Scavia ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Frank Muller ;
 - 1 (satu) buah handpone merk Nokia Type 9300;
 - 10 (sepuluh) gelang emas;
 - 2 (dua) pasang gelang emas adat Makasar ;
 - 1 (satu) buah gelang kaki emas;
 - 3 (tiga) buah gelang kaki emas Lizer ;
 - 1 (satu) buah gelang tangan emas kampliantions ;
 - 5 (lima) buah kalung emas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bando dari emas
 - Uang tunai Rp.35.375.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah DVD Monitor;
 - 2 (dua) buah parfum merk Miss;
 - 1 (satu) buah bando dari emas;
 - 3 (tiga) buah voucher perjalanan Bank Mandiri;
 - Uang Dollar Amerika (tidak tahu jumlahnya);
 - 1 (satu) buah stick Golf;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut, untuk berbagai jenis perhiasan dan beberapa buah jam tangan serta uang Dollar, Terdakwa jual kepada saksi A. Sutisna seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), untuk 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 9300 Terdakwa jual di counter handphone milik Terdakwa seharga Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) buah stick Golef Terdakwa Terdakwa buang di kebun dekat rumah saksi korban, untuk 2 (dua) buah VCD Monitor dibawa oleh Riynato (DPO), uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari, untuk jam tangan merk Rolex di jual di Jatinegara kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa bersama Rianto (DPO) masing – masing mendapatkan 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex;
 - Bahwa dari penjualan barang – barang hasil pencurian tersebut Terdakwa dan Riyanto (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Riyanto (DPO) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar PR.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkans audara Riyanto mendapatkan bagian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang bagian Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Hj. A Nurbani mengalami kerugian kuarng lebih sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHPidana.
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi - Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SUKIRNO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 bertempat di Perum Raffles Hills Blok N5 No.11 Kelurahan HarjaMukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana kejadian tindak pidana tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi pada saat itu saksi mencurigai saudara Mista yang merupakan tukang kebun) karena setelah kejadian itu saudara Mista sudah tidak ada lagi dan kabur;
 - Bahwa pada saat saksi sedang bertugas jaga mala setiap 1 Jam sekali saksi selalu mengontrol sekitar rumah, untuk didalam rumah saksi tidak pernah mengontrol karena tugas saksi hanya menjaga bagian luar rumah saja;
 - Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa : 17 (tujuh belas) buah jam tangan Rolex, 1 (satu) buah jam tangan Fantasia, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah jam tangan merk Louis Voition, 1 (satu) buah jam tangan merk Scavia, 1 (satu) buah jam tangan merk Frank Muller, 1 (satu) buah Hanphone Nokoa 9300, 10 (sepuluh) gelang emas, 2 (dua) pasang gelang emas adat Makasar, 1 (satu) buah gelang kaki emas, 3 (tiga) buah gelang kaki emas Lizer, 1 (satu) buah gelang tangan emas kampliations, 5 (lima) buah kalung emas, 9 (sembilan) buah cincin emas, 10 (sepuluh) anting emas, 1 (satu) buah kaca mata merk Versace, 10 (sepuluh) buah tusuk jilbab dari emas, uang tunai sebesar Rp.35.755.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah VCD monitor, 3 (tiga) lebar vocer perjalanan dari bank milik saudari Hj. A. NURBANI,
 - Bahwa saksi bekerja menjadi satpam di rumah Hj A. Nurbani sudah 6 (enam) tahun yang lalu dan gaji saksi setiap bulannya sebesar RP.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa akibat keajdian tersebut saudari Hj. A.Nurbani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi ODAH LESTARI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan No.371/Pen/Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 bertempat di Perum Raffles Hills Blok N5 No.11 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 sekitar jam 07.00 Wib, pada saat saksi akan membuka pintu samping terlas melihat ada tas yang berantakan dibawah jendela selanjutnya saksi memberi tahu hal tersebut kepada saudari Ari Puspita Sari yang merupakan anak Hj. A. Sarbani;
 - Bahwa setelah saksi memberi tahu saudari Ari Puspita, selanjutnya saudari Ari Puspita langsung mengecek barang – barang yang ada dikamar tidurnya dan teranya barang – barang yang ada dikama banyak yang hilang;
 - Bahwa Terdakwa telah berhasil mengabil barang berupa : 17 (tujuh belas) buah jam tangan Rolex, 1(satu) buah jam tangan Fantasia, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah jam tangan merk Louis Voition, 1 (satu) buah jam tangan merk Scavia, 1 (satu) buah jam tangan merk Frank Muller, 1 (satu) buah Hanphone Nokoa 9300, 10 (sepuluh) gelang emas, 2 (dua) pasang gelang emas adat Makasar, 1 (satu) buah gelang kaki emas, 3 (tiga) buah gelang kaki emas Lizer, 1 (satu) buah gelang tangan emas kampliantions, 5 (lima) buah kalung emas, 9 (sembilan) buah cincin emas, 10 (sepuluh) anting emas, 1 (satu) buah kaca mata merk Versace, 10 (sepuluh) buah tusuk jilbab dari emas, uang tunai sebesar Rp.35.755.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah VCD monitor, 3 (tiga) lebar vocer perjalanan dari bank milik saudari Hj. A. NURBANI;
 - Bahwa pada sata kejadian saksi sedang tidur di besmen yang jaraknya tidak jauh dari kamar tidur utama akan tetapi terhalang oleh tembok sehingga saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat keajdian tersebut saudari Hj. A.Nurbani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi TATI WULAN SUNARTI.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 bertempat di Perum Raffles Hills Blok N5 No.11 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 sekitar jam 07.00 Wib, pada saat itu saksi diberi tahu oleh saudari Odah Lestari yang mengatakan bahwa ia melihat ada tas yang berantakan dibawah jendela selanjutnya saksi bersama saudari Ari Puspita langsung mengecek barang – barang yang ada dikamar tidur dan teranya barang – barang yang ada dikama banyak yang hilang;
 - Bahwa Terdakwa telah berhasil mengabil barang berupa : 17 (tujuh belas) buah jam tangan Rolex, 1 (satu) buah jam tangan Fantasia, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah jam tangan merk Louis Voition, 1 (satu) buah jam tangan merk Scavia, 1 (satu) buah jam tangan merk Frank Muller, 1 (satu) buah Hanphone Nokoa 9300, 10 (sepuluh) gelang emas, 2 (dua) pasang gelang emas adat Makasar, 1 (satu) buah gelang kaki emas, 3 (tiga) buah gelang kaki emas Lizer, 1 (satu) buah gelang tangan emas kampliantions, 5 (lima) buah kalung emas, 9 (sembilan) buah cincin emas, 10 (sepuluh) anting emas, 1 (satu) buah kaca mata merk Versace, 10 (sepuluh) buah tusuk jilbab dari emas, uang tunai sebesar Rp.35.755.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah VCD monitor, 3 (tiga) lebar vocer perjalanan dari bank milik saudari Hj. A. NURBANI;
 - Bahwa pada sat kejadian saksi sedang tidur dikamar sedangkan untuk kama utama tidak ada yang tidur karena orang tua saksi yang bernama Hj. A. Nurbani sedang umroh;
 - Bahwa akibat keajdian tersebut saudari Hj. A.Nurbani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi DIRSYAH M. NASIR.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2010 sekitar jam 13.00 Wib di Kafe Ita, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Jatikarya, Bekasi,

Halaman 7 dari 18 Putusan No.371/Pen/Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut dari keterangan Terdakwa dirinya telah melakukan tindak pidana bersama saudara Riyano (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 sekitar jam 02.00 Wib di Perum Raffles Hills Blok N5 No.11 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia telah berhasil mengambil barang – barang berupa berbagai maca perhiasan emas, 17 buah jam tangan Rolex, uang tunai, hand phone dan uang dolar Amerika;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah melalui tembok dengan cara melompatinya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara mencongkelnya setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa mengambil barang – barang yang ada didalam rumah tersebut serta membawanya pergi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang – barang dari hasil tindak pidana tersebut sudah Terdakwa jual kepada saudara A. Sutisna;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa akhirnya saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan terhadap saudara A. Sutisna, dan teranyat benar saudara A. Sutisna telah membeli barang – barang dari Terdakwa dari hasil pembelian barang – barang tersebut saudara A. Sutisna mendapatka keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam emgnambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan – rekan melakukan pengkpaan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan – rekan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit DVD Player merk LG, 2 (dua) biah speaker merk Vitron, 1 (satu) kantong chasing handphone;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi HARI BUDI KURNIAWAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2010 sekitar jam 13.00 Wib di Kafe Ita, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Jatikarya, Bekasi,
 - Bahwa menurut dari keterangan Terdakwa dirinya telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana bersama saudara Riyano (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 sekitar jam 02.00 Wib di Perum Raffles Hills Blok N5 No.11 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia telah berhasil mengambil barang – barang berupa berbagai maca perhiasan emas, 17 buah jam tangan Rolex, uang tunai, hand phone dan uang dolar Amerika;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah melalui tembok dengan cara melompatinya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara mencongkelnya setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa mengambil barang – barang yang ada didalam rumah tersebut serta membawanya pergi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang – barang dari hasil tindak pidana tersebut sudah Terdakwa jual kepada saudara A. Sutisna;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa akhirnya saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan terhadap saudara A. Sutisna, dan teranyat benar saudara A. Sutisna telah membeli barang – barang dari Terdakwa dari hasil pembelian barang – barang tersebut saudara A. Sutisna mendapatka keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam emgnambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan – rekan melakukan pengkpaan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan – rekan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit DVD Player merk LG, 2 (dua) biah speaker merk Vitron, 1 (satu) kantong chasing handphone;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Hj. A NURBANI.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut diketahui pada Rabu tanggal 21 Mei 2008 sekitar jam 07.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Raffles Hills Blok B2/10- 11 RT.01/RW.05 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa barang –barang milik saksi yang hilang berupa 17 (tujuh

Halaman 9 dari 18 Putusan No.371/Pen/Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) buah jam tangan merk Rolex, 1 (satu) buah jam tangan merek Fantasi, 1 (satu) buah jam tangan merk Majesty, 1 (satu) buah jam tangan merk Lois voition, 1 (satu) buah jam merk Scavia, 1 (satu) buah jam tangan merk Frak Muller, 1 (satu) buah jam HP Nokia 9300, 10 (sepuluh) buah gelang emas, 2 (dua) pasagn gelang emas ada makasar, 1 (satu) gelang kaki emas, 3 (tiga) buah gelang kaki emas Lizer, 1 (satu) buah gelang tangan emas Kampliantionis, 5 (lima) buah kalung emas. 9 (sembilan) buah cincin emas, uang tunai Rp.35.775.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah VCD monitor, 2 (dua) buah farfum merk Miss, 1 (satu) buah bando dari emas, 3 (tiga) buah vocer perjalanan Bank Madiri, uang dolar Amerika yang tidak ingat jumlahnya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang umroh dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara Udin, sehingga saudara Udin lah yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi UDIN.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebagai teman baisesa saja;
 - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut diketahui pada Rabu tanggal 21 Mei 2008 sekitar jam 07.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Raffles Hills Blok B2/10- 11 RT.01/RW.05 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
 - Bahwa Terdakwa telah berhasil mengabil barang – barang berupa 17 (tujuh belas) buah jam tangan merk Rolex, 1 (satu) buah jam tangan merek Fantasi, 1 (satu) buah jam tangan merk Majesty, 1 (satu) buah jam tangan merk Lois voition, 1 (satu) buah jam merk Scavia, 1 (satu) buah jam tangan merk Frak Muller, 1 (satu) buah jam HP Nokia 9300, 10 (sepuluh) buah gelang emas, 2 (dua) pasagn gelang emas ada makasar, 1 (satu) gelang kaki emas, 3 (tiga) buah gelang kaki emas Lizer, 1 (satu) buah gelang tangan emas Kampliantionis, 5 (lima) buah kalung emas. 9 (sembilan) buah cincin emas, uang tunai Rp.35.775.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah VCD monitor, 2 (dua) buah farfum merk Miss, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9satu) buah bando dari emas, 3 (tiga) buah vocer perjalanan Bank Madiri, uang dolar Amerika yang tidak ingat jumlahnya;

- Bahwa barang - barang tersebut merupakan milik saudara Hj. A Nurbani, yang pada saat kejadian beliu sedang melaksanakan umroh;
- Bahwa yang pertama mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hj A. Nurbani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.0.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Saksi MAXI SUTARJO ALIAS ACI.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi telah menjadi pelatara dalam menjual barang – barang dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi di rumah saksi yang beralamat di Taman Sari, Kelurahan Tmaan Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak sekitar 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa cerita kejadiannya pada tahun 2008 saksi didatangi oleh A.Sutisna dan meminta saksi untuk menjualak barang – barang perhiasan dan jam tangan selanjutnya saksi memperkenalak Terdakwa terhadap seseorang yang suka membeli barang – barang tersebut yaitu A. Sutisna;
 - Bahwa pada saat itu A. Sutisna tidak membeli barang – barang tersebut karena tidak mempunyai uang selanjutnya A. Sutisna menawarkan barang – barang tersebut kepada saudara Jujun dan saduara Asep yang mau membeli semua barang – barang tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan membawa semua barang –barang yang akan dijualnya tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menuruh saksi menjual perhiasan emas dan jam tangan;
 - Bahwa uang tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa barang – barang tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan No.371/Pen/Pid/B/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual karena pada saat itu Terdakwa yang langsung berhubungan dengan pembelinya yaitu saudara Asep dan Jujun;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui barang – barang tersebut Feriyanto didapat dari hasil tindak pidana;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

9. Saksi A. SUTISNA.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah membeli emas dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan saksi membeli emas dari Terdakwa;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi beberapa perhiasan dan jam tangan serta menyuruh saksi untuk menjualkan perhiasan tersebut;
 - Bahwa setelah saksi ditawari untuk menjual perhiasan tersebut lalu saksi menghubungi saudara Asep karena pada saat itu saksi tidak mempunyai uang untuk membeli semua perhiasan yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setelah saksi menghubungi saudara Asep lalu tidak lama kemudian saudara Asep mendatangi rumah saksi bersama temannya yang bernama Jujun, setelah saudara Asep dan saudara Jujun melihat melihat perhiasan dan jam tangan tersebut lalu saudara Asep dan saudara Jujun membawa semua perhiasan tersebut ke toko emas milik saudara AAN yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Depok, selanjutnya emas perhiasan tersebut ditimbang oleh saudara AAN yang selanjutnya saudara AAN yang kemudian tidak lama saudara AAN membayar semua perhiasan dan jam tangan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa saudara AAN membayar semua perhiasan dan jam tangan tersebut;
 - Bahwa barang – barang yang dijual oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah jam tangan merk Majesty, 1 (satu) buah jam tangan merk Louis Voition, 1 (satu) buah jam tangan merk Scavia, 1 (satu) buah jam tangan merk Frank Muller, 10 (sepuluh) gelang emas, 2 (dua) pasang gelang emas adat Makasar, 1 (satu) buah gelang kaki emas, 3 (tiga) buah gelang kaki emas Lizer, 1 (satu) buah gelang tangan emas kampliations, 5 (lima) buah kalung emas, 1 (satu) buah Bando dari emas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perhiasan dan jam tangan tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan semua barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini .
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar jam 13.00 Wib di Kafe Ita Kranggan Jatikarya, Bekasi:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal Terdakwa bersama Riyanti (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Hj, A. Nurbani, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan Riyanto (DPO) mendatangi rumah saksi korban Hj. A Nurbani, sebelum masuk kedalam rumah, Terdakwa bersama Riyanto (DPO) memanjat pohon dibelakang rumah pinggir kali dan setelah sampai diatas Terdakwa mengikat tali tambang pada pohon tersebut untuk jalan turun keatas rumah dan setelah berada di teras rumah, Terdakwa bersama Riyanto (DPO) mencongkel tralis kamar dengan menggunakan obeng hingga tralisnya terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara melompat melalui jendela kamar sedangkan Riyanto (DPO) menunggu dilaura kamar untuk berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar jangan sampai ada orang yang melihatnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam kamar korban kemudian Terdakwa mengambil barang – barang berharga yang ada didalam rumah korban diantaranya : 17 (tujuh belas) buah jam tangan Rolex, 1 (satu) buah jam tangan merk Fantasi, 1 (satu) buah jam tangan merk Majesty, 1 (satu) buah jam tangan merk Louis Voition, 1 (satu) buah jam tangan merk Scavia, 1 (satu) buah jam tangan merk Frank Muller, 1 (satu) buah handpone merk Nokia Type 9300, 10 (sepuluh) gelang emas, 2 (dua) pasang gelang emas adat Makasar, 1 (satu) buah gelang kaki emas, 3 (tiga) buah gelang kaki emas Lizer, 1 (satu) buah gelang tangan emas kampliantions, 5 (lima) buah kalung emas, 1 (satu) buah Bando dari emas, Uang tunai Rp.35.375.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah DVD Monitor, 2 (dua) buah parfum merk Miss, 1 (satu) buah bando

Halaman 13 dari 18 Putusan No.371/Pen/Pid/B/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari emas, 3 (tiga) buah voucher perjalanan Bank Mandiri, Uang Dollar Amerika (tidak tahu jumlahnya), 1 (satu) buah stick Golf;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut, untuk berbagai jenis perhiasan dan beberapa buah jam tangan serta uang Dollar, Terdakwa jual kepada saksi A. Sutisna seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), untuk 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 9300 Terdakwa jual di counter handphone milik Terdakwa seharga Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) buah stick Golef Terdakwa buang di kebun dekat rumah korban, untuk 2 (dua) buah VCD Monitor dibawa oleh Riynato (DPO), uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari, untuk jam tangan merk Rolex di jual di Jatinegara kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa bersama Rianto (DPO) masing – masing mendapatkan 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex;
- Bahwa dari hasil penjualan barang – barang tersebut Terdakwa dan Riyanto (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Riyanto (DPO) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan audara Riyanto mendapatkan bagian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang bagian Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa pada saat itu yang membantu Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah saudara Riyanto, akan tetapi sapaai sekarang ini saudara Riyanto belum tertangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit DVD Player merk LG, 2 (dua) biah speaker merk Vitron, 1 (satu) kantong chasing handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar jam 13.00 Wib di Kafe Ita Kranggan Jatikarya, Bekasi;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal dari Terdakwa bersama Riyanti (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Hj, A. Nurbani, kemudian pada waktu dan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan Riyanto (DPO) mendatangi rumah saksi korban Hj. A Nyrbani, sebelum masuk kedalam rumah, Terdakwa bersama Riyanto (DPO) memanjat pohon dibelakang rumah pinggir kali dan setelah sampai diatas Terdakwa mengikat tali tambang pada pohon tersebut untuk jalan turun keatas rumah dan setelah berada di teras rumah, Terdakwa bersama Riyanto (DPO) mencongkel tralis kamar dengan menggunakan obeng hingga tralisnya terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara melompat melalui jendela kamar sedangkan Riyanto (DPO) menunggu dilaura kamar untuk berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar jangan sampai ada orang yang melihatnya;

3. Bahwa benar setelah Terdakwa berada didalam kamar korban kemudian Terdakwa mengambil barang – barang berharga yang ada didalam rumah korban diantaranya : 17 (tujuh belas) buah jam tangan Rolex, 1 (satu) buah jam tangan merk Fantasi, 1 (satu) buah jam tangan merk Majesty, 1 (satu) buah jam tangan merk Louis Voition, 1 (satu) buah jam tangan merk Scavia, 1 (satu) buah jam tangan merk Frank Muller, 1 (satu) buah handpone merk Nokia Type 9300, 10 (sepuluh) gelang emas, 2 (dua) pasang gelang emas adat Makasar, 1 (satu) buah gelang kaki emas, 3 (tiga) buah gelang kaki emas Lizer, 1 (satu) buah gelang tangan emas kampliantions, 5 (lima) buah kalung emas, 1 (satu) buah Bando dari emas, Uang tunai Rp.35.375.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah DVD Monitor, 2 (dua) buah parfum merk Miss, 1 (satu) buah bando dari emas, 3 (tiga) buah vocher perjalanan Bank Mandiri, Uang Dollar Amerika (tidak tahu jumlahnya), 1 (satu) buah stick Golf kemudian, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut Terdakwa bersama saudara Riyanto (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut untuk kabur;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut, untuk berbagai jenis perhiasan dan beberapa buah jam tangan serta uang Dollar, Terdakwa jual kepada saksi A. Sutisna seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), untuk 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 9300 Terdakwa jual di counter handphone milik Terdakwa seharga Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) buah stick Golef Terdakwa buang di kebun dekat rumah korban, untuk 2 (dua) buah VCD Monitor dibawa oleh Riynato (DPO), uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan

Halaman 15 dari 18 Putusan No.371/Pen/Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari – hari, untuk jam tangan merk Rolex di jual di Jatinegara kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa bersama Rianto (DPO) masing – masing mendapatkan 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex;

5. Bahwa benar dari hasil penjualan barang – barang tersebut Terdakwa dan Riyanto (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Riyanto (DPO) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan saudara Riyanto mendapatkan bagian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang bagian Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari
6. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa bersama saudara Riyanto (DPO) sudah merencanakannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu pasal : 363 ayat 1 Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yaitu melanggar pasal : 363 ayat 1 Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal : 363 ayat 1 Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHPidana Sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

3. Unsur yang dilakukan pada waktu malah dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa FERIYANTO Bin alm SUWARDI dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa FERIYANTO Bin alm SUWARDI mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa FERIYANTO Bin alm SUWARDI dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini FERIYANTO Bin alm SUWARDI telah mengambil barang – barang milik saksi korban Hj A Nurbani tanpa seijin dan sepengetahuan dari saudarai Hj A. Nurbani selaku pemilik dari barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta- fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa FERIYANTO Bin alm SUWARDI memang telah melakukan tindakan yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori tindakan mengambil, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berawal dari Terdakwa bersama Riyanti (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Hj, A. Nurbani, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan Riyanto (DPO) mendatangi rumah saksi korban Hj. A Nyrbani, sebelum masuk kedalam rumah, Terdakwa bersama Riyanto (DPO) memanjat pohon dibelakang rumah pinggir kali dan setelah sampai diatas Terdakwa mengikat tali tambang pada pohon tersebut untuk jalan turun keatas rumah dan setelah berada di teras rumah, Terdakwa bersama Riyanto (DPO) mencongkel tralis kamar dengan menggunakan obeng hingga tralisnya terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara melompat melalui jendela kamar sedangkan Riyanto (DPO) menunggu dilaura kamar untuk berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar jangan sampai ada orang yang melihatnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada didalam kamar korban kemudian Terdakwa mengambil barang – barang berharga yang ada didalam rumah korban diantaranya : 17 (tujuh belas) buah jam tangan Rolex, 1 (satu) buah jam tangan merk Fantasi, 1 (satu) buah jam tangan merk Majesty, 1 (satu) buah jam tangan merk Louis Voition, 1 (satu) buah jam tangan merk Scavia, 1 (satu) buah jam tangan merk Frank Muller, 1 (satu) buah handpone merk Nokia Type 9300, 10 (sepuluh) gelang emas, 2 (dua) pasang gelang emas adat Makasar, 1 (satu) buah gelang kaki emas, 3 (tiga) buah gelang kaki emas Lizer, 1 (satu) buah gelang tangan emas kampliantions, 5 (lima) buah kalung emas, 1 (satu) buah Bando dari emas, Uang tunai Rp.35.375.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah DVD Monitor, 2 (dua) buah parfum merk Miss, 1 (satu) buah bando dari emas, 3 (tiga) buah vocher perjalanan Bank Mandiri, Uang Dollar Amerika (tidak tahu jumlahnya), 1 (satu) buah stick Golf kemudian, selanjutnya setelah berhasil mengabil barang – barang tersebut Terdakwa bersama saudara Riyanto (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut untuk kabur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut, untuk berbagai jenis perhiasan dan beberapa buah jam tangan serta uang Dollar, Terdakwa jual kepada saksi A. Sutisna seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), untuk 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 9300 Terdakwa jual di counter handphone milik Terdakwa seharga Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) buah stick Golef Terdakwa buang di kebun dekat rumah korban, untuk 2 (dua) buah VCD Monitor dibawa oleh Riynato (DPO), uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari, untuk jam tangan merk Rolex di jual di Jatinegara kepada orang yang tidak dikenal dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa bersama Riyanto (DPO) masing – masing mendapatkan 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex dan dari hasil penjualan barang – barang tersebut Terdakwa dan Riyanto (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Riyanto (DPO) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan saudara Riyanto mendapatkan bagian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang bagian Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa bersama saudara Riyanto (DPO) telah mengambil barang – barang milik saudara Hj. A Nurbani pada ahari Rabu tanggal 21 Mei 2008 sekitar jam 02.00 Wib di rumah saksi korban Hj R Nurbani yang beralamat di Perum Raffles Hills Blok N5 No.11 Kelurahan HarjaMukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dan Terdakwa dalam mengambil barang – barang milik Hj. A Nurbani tersebut dengan cara Terdakwa bersama Riyanto (DPO) memanjat pohon dibelakang rumah pinggir kali dan setelah sampai diatas Terdakwa mengikat tali tambang pada pohon tersebut untuk jalan turun keatas rumah dan setelah berada di teras rumah, Terdakwa bersama Riyanto (DPO) mencongkel tralis kamar dengan menggunakan obeng hingga tralisnya terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara melompat melalui jendela kamar sedangkan Riyanto (DPO) menunggu dilaura kamar untuk berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar jangan sampai ada orang yang melihatnya;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang untuk mempermudah melakukan tindak pidana tersebut dibutuhkan bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa FERIYANTO Bin alm SUWARDI dalam mengambil barang – barang milik saksi korban Hj A. Nurbani tidak sendirian melainkan dibantu oleh temannya yang bernama Riyanto (DPO) dimana tugas dari Terdakwa FERIYANTO Bin alm SUWARDI adalah masuk kedalam rumah saksi korban Hj. A Nurbani dan mengambil barang – barang miliknya sedangkan saudara Riyanto (DPO) bertugas menjaga kondisi diluar rumah jangan sampai

Halaman 19 dari 18 Putusan No.371/Pen/Pid/B/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang lain yang mengetahui kalau Terdakwa sedang mengambil barang – barang yang ada didalam rumah saksi korban Hj. A Nurbani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke tiga inipun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap, terbukti bahwa berawal dari Terdakwa bersama Riyanti (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Hj. A. Nurbani, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan Riyanto (DPO) mendatangi rumah saksi korban Hj. A Nurbani, sebelum masuk kedalam rumah, Terdakwa bersama Riyanto (DPO) memanjat pohon dibelakang rumah pinggir kali dan setelah sampai diatas Terdakwa mengikat tali tambang pada pohon tersebut untuk jalan turun keatas rumah dan setelah berada di teras rumah, Terdakwa bersama Riyanto (DPO) mencongkel tralis kamar dengan menggunakan obeng hingga tralisnya terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara melompat melalui jendela kamar sedangkan Riyanto (DPO) menunggu dilaura kamar untuk berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar jangan sampai ada orang yang melihatnya, setelah Terdakwa berada didalam kamar korban kemudian Terdakwa mengambil barang – barang berharga yang ada didalam rumah korban diantaranya : 17 (tujuh belas) buah jam tangan Rolex, 1 (satu) buah jam tangan merk Fantasi, 1 (satu) buah jam tangan merk Majesty, 1 (satu) buah jam tangan merk Louis Voition, 1 (satu) buah jam tangan merk Scavia, 1 (satu) buah jam tangan merk Frank Muller, 1 (satu) buah handpone merk Nokia Type 9300, 10 (sepuluh) gelang emas, 2 (dua) pasang gelang emas adat Makasar, 1 (satu) buah gelang kaki emas, 3 (tiga) buah gelang kaki emas Lizer, 1 (satu) buah gelang tangan emas kampliations, 5 (lima) buah kalung emas, 1 (satu) buah Bando dari emas, Uang tunai Rp.35.375.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah DVD Monitor, 2 (dua) buah parfum merk Miss, 1 (satu) buah bando dari emas, 3 (tiga) buah vocher perjalanan Bank Mandiri, Uang Dollar Amerika (tidak tahu jumlahnya), 1 (satu) buah stick Golf kemudian, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut Terdakwa bersama saudara Riyanto (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut untuk kabur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal : 363 ayat 1 Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal : 363 ayat 1 Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit DVD Player merk LG, 2 (dua) biah speaker merk Vitron, 1 (satu) akantong chasing handphone, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk kasus yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus-terang perbuatannya;

Mengingat, pasal : 363 ayat 1 Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Undang-Undang No 08 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L

1. Menyatakan Terdakwa FERIYANTO BIN ALM SUWARDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERIYANTO BIN ALM SUWARDI tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit DVD Player merk LG;
 - 2 (dua) buah speaker merk Vitron;
 - 1 (satu) akantong chasing handphone;

Dikembalikan kepada A. Nurbani;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 25 Oktober 2011 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO, SH dan SYOFIA M. TAMBUNAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JANSEN SIMBOLON, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EDI A AZIS, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. SUGENG WARNANTO, SH

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH

2. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

JANSEN SIMBOLON, SH